



**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**NOMOR : 503/0001/OPS/BIDANG PERIZINAN**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
8. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.33.6-DPMPTSP/2020 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
9. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421/1019-Pemb.SD, tanggal 16-04-2021, perihal Sekolah Dasar.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

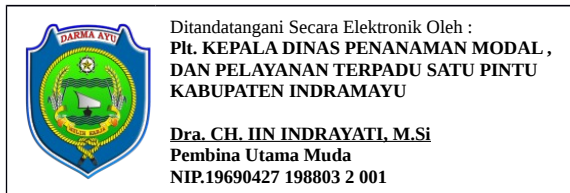
**YAYASAN ASY-SYARIFIYYAH SUNAN GUNUNG JATI ( SD NU PATROL )**

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Nama Kepala Sekolah        | : Mohammad Syaefullah,S .Pd.I                 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1292000100548                               |
| Alamat Sekolah             | : Gang Kyai Syarif Blok Bunder Rt 02 Rw 01, , |
| Desa/Kelurahan             | : Patrol                                      |
| Kecamatan                  | : Patrol                                      |
| Kabupaten                  | : Indramayu                                   |
| Masa Berlaku Izin          | : 10 Mei 2026                                 |

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada Tanggal : **11 Mei 2021**



**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

